

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka kesimpulan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Ketidaksihesuaian antara Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terkait pembuktian sederhana dalam permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. SEMA No. 3 Tahun 2023 menyatakan bahwa “permohonan pailit atau PKPU terhadap pengembang apartemen tidak memenuhi syarat sebagai pembuktian sederhana, yang bertentangan dengan prinsip yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004.” Ketidaksihesuaian ini menciptakan kebingungan di kalangan praktisi hukum, berpotensi mengganggu proses peradilan, dan mengakibatkan inkonsistensi dalam putusan. Akibatnya, hak-hak kreditur untuk menuntut pertanggungjawaban pengembang yang gagal memenuhi kewajibannya menjadi terhambat, sementara debitur juga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai.
2. Larangan permohonan pailit dan PKPU terhadap pengembang apartemen/Rumah susun dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi konsumen yang telah membayar unit mereka. Dalam situasi di mana pengembang mengalami kesulitan keuangan, konsumen berisiko kehilangan hak atas unit yang telah mereka bayar, dan mereka tidak memiliki

mekanisme hukum yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap industri properti, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh kreditur dan debitur dapat memperburuk kondisi pasar properti dan menghambat pertumbuhan sektor ini.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan reformasi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), terutama terkait dengan pembuktian sederhana dalam kasus kepailitan dan PKPU pada pengembang apartemen atau rumah susun, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. hal ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak, baik kreditur maupun debitur, sehingga menciptakan keadilan yang lebih merata dalam penyelesaian sengketa kepailitan.
2. Sebaiknya pihak-pihak terkait, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga pendidikan hukum, meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pembuktian sederhana serta implikasinya dalam praktik hukum. Upaya ini diharapkan dapat membantu para hakim, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami ketentuan yang ada, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepastian hukum.